



P U T U S A N

Nomor: 2408 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUMADI, SH Bin SUWARDJI**;
Tempat lahir : Sragen;
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/26 Oktober 1967;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Sine Rt. 003 Rw. 004, Kelurahan Sine, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Panitera Pengganti Pada Kantor Pengadilan Agama Sragen);

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 2 Desember 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015;
4. Perpanjangan yang ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan tanggal 20 Maret 2015;
5. Perpanjangan yang ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SUMADI, SH Bin SUWARDJI berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Blora Tahun 2008 Nomor: W.11-A.32/07/KU.01/I/2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Blora Tahun Anggaran 2008, ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Penangggungjawab Kegiatan diantaranya adalah Belanja Modal Pengadaan Tanah Pengadilan Agama Blora TA.2008, bersama dengan saksi H. RIYANTO, SH Bin SURACHMAT selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pengadilan Agama Blora, saksi Drs. H. MUKHIDIN Bin WAHID selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Pengadilan Agama Tahun 2008 dan saksi IDA NURSANTI, SH selaku pemilik tanah yang dipergunakan untuk Kantor Pengadilan Agama Blora (yang dilakukan pemberkasan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti pada waktu-waktu antara bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Juni 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Blora Jalan Taman Makam Pahlawan No. 2 Blora atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kantor Pengadilan Agama Blora, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2007, Sdr. HAFID (seorang Hakim pada Pengadilan Agama Blora) bersama dengan Terdakwa SUMADI, SH Bin SUWARDJI diperintahkan oleh Sdr. H. AHSIN ABDUL HAMID, SH (Ketua Pengadilan Agama Blora) untuk mencari lahan yang akan dibeli untuk kantor Pengadilan Agama Blora di tahun 2008, hasil survey diperoleh 3 lokasi lahan sebagai pilihan yaitu:

- Tanah milik Djoko Suharjo, luas 7.465 M2, Jalan Raya Blora-Cepu KM3, Desa Jejeruk, Kecamatan Blora;
- Tanah milik Supardji dan Siti, luas 7.110, Jalan Raya Blora-Cepu KM3, Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora;
- Tanah milik Hartomi Wibowo, luas 4.270, Jalan Raya Blora-Rembang KM5, Desa Tambaksari, Kecamatan Blora;

Berdasarkan hasil survey Terdakwa SUMADI, SH dan sdr. HAFID maka diusulkan pengadaan tanah Kantor Pengadilan Agama Blora TA.2008 berdasarkan surat Nomor: PA/K/14/K/KS.01.1/306/III/2007 tanggal 16 April 2007, luas tanah dan harga yang diusulkan mengacu pada penawaran dari

Hal. 2 dari 48 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djoko Suhardjo dengan luas tanah sebanyak 7.465 dengan harga keseluruhan sebesar Rp2.239.500.000,00 atau (7.465 M2 x Rp300.000,00);

Bahwa berdasarkan DIPA Nomor: 0123.0/005-01/XIII/2007 tanggal 31 Desember 2007 Anggaran Pengadaan Tanah untuk Kantor Pengadilan Agama Blora), yang diterima Pengadilan Agama Blora tanggal 8 Januari 2008 dengan total nilai sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Pengadaan Tanah Pengadilan Agama : Rp. 2.239.500.000,00
- Honor Panitia : Rp. 2.750.000,00
- Pengurusan Sertifikat : Rp. 111.975.000,00
- Biaya Pengurukan dan Pematangan lahan : Rp. 636.775.000,00
- Perjalanan Dinas : Rp. 9.000.000,00

Bahwa saksi Drs. H. MUKHIDIN Bin WAHID, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: UP.IV/2162/SEK/SK/2006 tanggal 28 November 2006 diangkat selaku Penitera Sekretaris (PANSEK) Pengadilan Agama Blora maka secara otomatis bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Bahwa saksi Drs. H. MUKHIDIN Bin WAHID sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menunjuk Terdakwa SUMADI, SH, Nip. 150267175 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggungjawab Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Blora Nomor: W.11-A.32/07/KU.01/I/2008 tanggal 02 Januari 2008 dan telah menetapkan Panitia Pengadaan Tanah dengan Surat Keputusan Nomor: 10.11.A.32/88/KU.01/I/2008 tanggal 30 Januari 2008 dengan susunan sebagai berikut:

- H. Riyanto, SH sebagai Ketua Panitia Pengadaan;
- Rofi'atun, SH sebagai Sekretaris;
- H. Djamhuri, S.Ag sebagai Anggota;
- Moh. Munawir, SH sebagai Anggota;
- Nur Hamid, S.Ag, sebagai Anggota;

Bahwa Panitia Pengadaan Tanah pada tanggal 30 Januari 2008 telah membuat pengumuman tentang rencana pengadaan tanah untuk pembangunan gedung Kantor Pengadilan Agama Blora yang baru dengan surat pengumuman Nomor: W11-A32/89/Pl.02/I/2008 tanggal 30 Januari 2008 dengan isi pengumuman sebagai berikut:

- a. Luas tanah yang dibutuhkan berkisar antara 5.000 M2 s.d 7.000 M2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Letak tanah berada di Jalan Propinsi (jalan raya Blora-Purwodadi), Jalan raya Blora-Rembang dan Jalan Raya Blora-Cepu;
- c. Lebar tanah yang menghadap jalan minimal 50 M dan panjang tanah dari depan ke belakang minimal 80 m;
- d. Pagu Anggaran yang tersedia pada DIPA Tahun 2008 sebesar Rp2.239.500.000,00;
- e. Pendaftaran dan pengambilan dokumen penawaran pengadaan tanah pada tanggal 30 Januari 2008 s.d 1 Februari 2008;
- f. Penawaran diajukan oleh pemilik tanah atau kuasanya (dengan melampirkan surat kuasa bermeterai cukup), dengan menyertakan:
 - Surat Keterangan/kesediaan menjual tanah kepada Pengadilan Agama Blora;
 - Surat Keterangan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa;
 - Surat keterangan bahwa sertifikat tanah tersebut tidak sedang diagunkan/dijaminkan kepada pihak Bank atau lainnya;
 - Surat Keterangan tentang harga pasaran umum yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan diketahui Camat setempat;

Bahwa setelah diumumkan oleh Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan gedung Kantor Pengadilan Agama Blora Tahun 2008, selanjutnya terdapat penawaran dari 3 peserta tertanggal 1 Februari 2008 dengan rincian sebagai berikut:

- Djoko Suhardjo, luas tanah 7.465 M2, dengan harga tanah Rp300.000/M2, harga penawaran Rp2.239.500.000,00;
- Supardji, luas tanah 7.110 M2, dengan harga tanah Rp300.000,00/M2, harga penawaran Rp2.133.000.000,00;
- Ida Nursanti dan Dwi Entari Handayani, luas tanah 5.002 M2, dengan harga tanah Rp500.000,00/M2, harga penawaran Rp2.501.000.000,00;

Bahwa saksi H. MUKHIDIN telah menyiapkan semua dokumen penawaran untuk 3 orang pemilik tanah, sehingga pemilik tanah tinggal menandatangani saja dan diantara kelengkapan tersebut saksi H. MUKHIDIN menyerahkan blangko harga pasaran umum tertanggal 4 Februari 2008 dimana harga tanah per m2, tanggal dan Nomor agendanya masing dikosongkan kepada Terdakwa SUMADI, SH selaku PPK dan selanjutnya oleh Terdakwa SUMADI,SH diserahkan kepada saksi HARTONO (suami IDA NURSANTI) guna diisi oleh NGATMIN selaku Kepala Desa Seso, Kecamatan Jepon, selanjutnya NGATMIN mengisi harga tanah sebesar Rp500.000,00/M2 sesuai permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HARTONO, kolom Nomor surat diisi tanpa diagenda dan ditandatangani oleh oleh NGATMIN dan saksi SUNARTO (Sekretaris Camat Jepon);

Bahwa dalam surat keterangan dalam berkas penawaran saksi IDA NURSANTI dan DWI ENTARI HANDAYANI, disebutkan bahwa luas tanah 5.002 M2 terdiri dari:

- Sertifikat No.00394 An. IDA NURSANTI luas, 1.860 M2;
- Sertifikat No. 00289 An. IDA NURSANTI luas 1.597 M2;
- Sertifikat No. 00377 An. DWI ENTARI HANDAYANI, luas 1.545 M2;

Sehingga luas tanah keseluruhan adalah 5.002 M2;

Bahwa Sertifikat Nomor: 00289 dengan luas tanah 1.597 M2 yang dalam dokumen penawaran tanggal 1 Februari 2008 atas nama IDA NURSANTI adalah tidak benar karena pada tanggal 1 Februari 2008 nama pemilik masih atas nama SUKIJAN, selanjutnya pada tanggal 5 Februari 2008 sesuai akte pembelian, tanah dibeli oleh IDA NURSANTI dari saksi JATMI (yang membeli tanah Sukijan tahun 2005) seharga Rp72.000.000,00;

Bahwa dari penawaran yang masuk sebanyak 3 peserta dilakukan kajian oleh Pengadilan Agama Blora yang ditandatangani Ketua Pengadilan Agama Blora tanggal 4 Februari 2008 dengan kesimpulan dari 3 lokasi tanah yang diajukan dibuat rangking/urutan dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangannya yang masing-masing dengan rangking:

- Djoko Suhardjo, rangking I;
- Supardji, rangking II;
- Ida Nursanti dan Dwi Entari Handayani, rangking III;

Bahwa setelah Tim Pengadaan Tanah Mahkamah Agung RI selesai meninjau lokasi maka Sekretaris MARI menetapkan tanah yang berlokasi di Jalan Raya Blora-Cepu, Desa Seso, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora dengan luas 5.002 M2, SHM No. 00394,00289, 00377 atas nama pemilik IDA NURSANTI dan DWI ENTARI HANDAYANI sebagai lokasi/lahan Kantor Pengadilan Agama Blora, hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris MARI Nomor: MA/SEK/007/SK/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang penetapan lokasi/lahan Kantor Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama Pekalongan, Demak, Kudus, Blora dalam menentukan proses selanjutnya sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA Tahun 2008;

Bahwa setelah dilakukan Penetapan lokasi/lahan Kantor Pengadilan Agama Blora oleh Sekretaris MARI tersebut di atas maka Panitia Pengadaan yaitu saksi H. RIYANTO, SH dengan melibatkan sdr. AKHSIN ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMID,SH (Ketua Pengadilan Agama Blora) dan sdr. HAFID (Hakim Pengadilan Agama Blora) melakukan negosiasi dengan saksi IDA NURSANTI dan DWI ENTARI HANDAYANI di Kantor Pengadilan Agama Blora dari harga penawaran sebesar Rp500.000,00 per meter persegi menjadi Rp472.000,00/M2, hal tersebut selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Harga Nomor: W.11-A.32/276/Ku.01/IV/2008 tanggal 7 April 2008, selanjutnya Ketua Panitia Pengadaan mengusulkan persetujuan harga kepada Terdakwa SUMADI,SH Bin SUWARDJI, selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Penangggungjawab Kegiatan, padahal Terdakwa mengetahui bila harga tanah dilokasi tersebut sekitar Rp250.000,00 hingga Rp300.000,00 namun Terdakwa tetap meneruskan usulan tersebut kepada saksi MUKHIDIN selaku KPA untuk menyetujui harga tanah dengan harga sebesar Rp472.000,00/M2 dengan surat Nomor: W.11.A-32/322/Ks.01.1/IV/2008 tanggal 14 April 2008, selanjutnya oleh saksi MUKHIDIN disetujui harga tanah sebesar Rp472.000,00/M2 sesuai surat Nomor: W.11.A-32/323/Ks.01.1/IV/2008 tanggal 16 April 2008;

Bahwa berdasarkan DIPA Nomor: 0123.0/005-01.0/XIII/2008 tanggal 31 Desember 2007 Anggaran Pengadaan tanah sebesar Rp2.239.500.000,00 (7.465 M2 x Rp300.000,00) tidak mencukupi harga tanah yang akan dibeli seharga Rp2.360.944.000,00 (5.002 M2 x Rp472.000,00) maka tanggal 18 April 2008 saksi MUKHIDIN selaku Ketua Panitia/Sekretaris mengajukan usulan revisi DIPA dengan surat Nomor: W11-A32/324/Ku.01/IV/2008 Perihal: Revisi DIPA MAK (Belanja Modal) Satker 401002, Nomor: 0123.0/005-01/XIII/2008 kepada Kepala Kantor Wilayah 13 Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Semarang, selanjutnya usulan tersebut disetujui dan disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah 13 Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan surat Nomor: S-1065/WPB.13/2008 tanggal 28 April 2008 Perihal Revisi DIPA TA. 2008 No. 0123.0/005-01/XIII/2008 Pengadilan Agama Blora;

Bahwa pada tanggal 30 Mei 2008 dilakukan pelepasan hak dari pemilik tanah kepada Pengadilan Agama Blora dengan pembayaran sebesar Rp2.360.944.000,00 dengan rincian:

- Dwi Entari Handayani, akta No. 197, luas tanah 1.545 M2, dengan harga Rp472.000,00/M2 = Rp729.240.000,00;
- Ida Nursanti,SH, akta No.198, luas tanah 1.597 M2, dengan harga Rp472.000,00/M2 = Rp753.784.000,00;

Hal. 6 dari 48 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses pembayaran Terdakwa SUMADI, SH Bin SUWARDJI selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah membuat dan menandatangani:

1. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor: W.11-A.32/454/Ku.03/VI/2008, tanggal 2 Juni 2008;
2. Resume Akta Pelepasan Hak Nomor: W11-A32/483/Ku.01/VI/2008 tanggal 3 Juni 2008;
3. Surat Pernyataan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor:W11-A32/484/Ku.01/VI/2008 tanggal 3 Juni 2008 yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan tanah untuk Pembangunan Sarana Prasarana Pengadilan Agama Blora telah dilaksanakan melalui Penunjukan Langsung sesuai ketentuan yang berlaku;
4. SPP-LS Nomor: kosong/401002/163/2008 tanggal 3 Juni 2008 diterima dan diuji oleh NUR HAMID,S.Ag selaku penguji SPP/SPM Satker Pengadilan Agama Blora;
5. Drs. MUKHIDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada tanggal 3 Juni 2008 menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00065/Pengadilan Agama, meminta pada Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN Purwodadi agar melakukan pembayaran kepada saksi IDA NURSANTI, SH rekening Nomor:0010.01.019878.50.4 BRI Cabang Blora sebesar Rp2.242.869.800 dengan rincian:
 - Harga menurut akta jual beli : Rp2.360.944.000,00
 - Dikurangi Pajak (5%) : Rp 118.047.200,00
 - Jumlah dibayar : Rp2.242.896.800,00
6. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2008 Keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 883506H/163/110, selanjutnya pembayaran sebesar Rp2.242.896.800,00 langsung masuk ke rekening IDA NURSANTI,SH meskipun dari jumlah tersebut ada bagian DWI ENTARI HANDAYANI sebesar Rp692.778.000,00, selanjutnya dipindahbukukan pada tanggal 9 Juni 2008 dari rekening IDA NURSANTI, SH ke rekening Nomor: 0010-01-020474.50.5 sebesar Rp692.778.000,00 an. DWI ENTARI HANDAYANI melakukan negosiasi harga tanah;

Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Penangggjawab Kegiatan pengadaan tanah untuk Kantor Pengadilan Agama Blora Tahun 2008, yang telah melakukan survey harga tanah ditemukan harga tanah sekitar Rp300.000,00/M2 dan atas dasar survey tersebut dibuatkan usulan ke

Hal. 7 dari 48 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI dan Terdakwa mengetahui bahwa harga tanah milik IDA NURSANTI, SH diperoleh dengan cara yang tidak benar yaitu Terdakwa diberikan blangko kosong oleh saksi Drs. MUKHIDIN selaku KPA guna diisi dan ditandatangani Kepala Desa Seso tentang harga pasaran tanah milik IDA NURSANTI, SH, selanjutnya blangko kosong tersebut diberikan kepada saksi HARTONO, yang selanjutnya blangko kosong tersebut diisi dan ditandatangani oleh NGATMIN Kepala Desa Seso dengan diketahui saksi SUNARTIONO Sekretaris Camat Jepon dengan mencantumkan harga pasaran tanah sesuai permintaan saksi HARTONO sebesar Rp500.000,00/M2;

Bahwa Terdakwa SUMADI, SH Bin SUWARDJI selaku PPK telah meneruskan usulan pemenang An. IDA NURSANTI, SH dalam pengadaan tanah untuk Kantor Pengadilan Agama Blora Tahun 2008 padahal kebutuhan tanah yang diperlukan oleh Kantor Pengadilan Agama Blora (7.465 M2) tidak tercukupi oleh Tanah milik saksi IDA NURSANTI, SH (5.002 M2);

Bahwa Terdakwa SUMADI, SH Bin SUWARDJI selaku PPK menyetujui pembayaran kepada saksi IDA NURSANTI, SH yang besarnya Rp2.242.896.800,00, padahal Terdakwa mengetahui bahwa diantara uang yang dibayarkan kepada saksi IDA NURSANTI terdapat uang milik DWI ENTARI HANDAYANI sebesar Rp692.778.000,00;

Bahwa perbuatan Terdakwa SUMADI, SH Bin SUWARDJI selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggungjawab Kegiatan telah bertentangan dengan:

1. Perpres No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum:
 - Pasal 16 ayat (1) huruf a: Ganti rugi diserahkan langsung kepada Pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. PP No. 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan Jo PP No. 79 Tahun 1999:
 - Pasal 1 ayat (2) huruf a: Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penjualan, tukar-menukar perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah;
 - Pasal 2 ayat (1): Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau

Hal. 8 dari 48 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, wajib membayar sendiri pajak penghasilan yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro sebelum akta, keputusan perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;

- Pasal 4 ayat (1): Besarnya pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1) adalah 5 % (lima Persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
- 3. Pasal 56 s.d 59 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres RI No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres RI No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Perpres RI No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum, dijelaskan Penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi pengadaan tanah secara langsung ditetapkan berdasarkan musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemilik, dengan berpedoman pada NJOP atau nilai Nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi H. RIYANTO, SH Bin SURACHMAT selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pengadilan Agama Blora, saksi Drs. H. MUKHIDIN Bin WAHID selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Pengadilan Agama Tahun 2008 dan saksi IDA NURSANTI, SH selaku pemilik tanah yang dipergunakan untuk Kantor Pengadilan Agama Blora (yang dilakukan pemberkasan secara terpisah), tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu:

1. Saksi IDA NURSANTI, SH (Eks. Tanah SUKIJAN/Petak Nomor 2) sebesar Rp638.650.200,00;
2. Saksi IDA NURSANTI,SH (petak N0.1) dan DWI ENTARI HANDAYANI (Petak No.3) sebesar Rp718.114.500,00;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggungjawab Kegiatan Pengadaan tanah untuk Kantor Pengadilan Agama Blora TA.2008 bersama-sama dengan saksi H. RIYANTO, SH Bin SURACHMAT selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pengadilan Agama Blora, saksi Drs. H. MUKHIDIN Bin WAHID selaku Kuasa Pengguna

Hal. 9 dari 48 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran pada Kantor Pengadilan Agama Tahun 2008 dan saksi IDA NURSANTI, SH selaku pemilik tanah yang dipergunakan untuk Kantor Pengadilan Agama Blora yang dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Mahkamah Agung RI sebesar Rp1.356.764.700 (satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), berdasarkan surat Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Tengah Nomor: SR-2931/PW11/5/2010 tanggal 22 Juli 2010, perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Tanah Kantor Pengadilan Agama Blora Tahun Anggaran 2008 dengan perhitungan:

a. Tanah Milik Ida Nursanti (eks Sukijan/Petak Nomor 2):

a.	Harga tanah eks Soekidjan (1.597 M2 X Rp472.000,00	Rp 753.784.000,00
b.	Pajak 5% X Rp 753.784.000,00	Rp 37.689.200,00
c.	Dibayarkan (a-b)	Rp. 716.094.800,00
d.	Harga tanah berdasarkan harga pasar (harga jual dari Soekidjan pada Ida Nursanti, SH).	
	Harga tanah seluas 1.597 M2	Rp72.000.000,00
	Biaya pengurusan di Notaris (balik nama dan perubahan setatus tanah dari lahan pertanian menjadi non pertanian)	Rp 5.444.600,00
	Jumlah	Rp. 77.444.600,00
e.	Kerugian Keuangan Negara	Rp. 638.650.200,00

b. Tanah Milik Ida Nursanti (petak no 1) dan Dwi Entari Handayani (petak no 3):

a.	Harga tanah Ida Nursanti (1.860 M2 X Rp472.000,00)	Rp 877.920.000,00
b.	Harga tanah Dwi Entari (1.545 M2 X Rp472.000,00)	Rp 729.240.000,00
c.	Jumlah	Rp 1.607.160.000,00
d.	Pajak 5 %	Rp 80.358.000,00
e.	Harga tanah pajak (c-d)	Rp 1.526.802.000,00
f.	Harga wajar tanah Ida Nursanti dan Dwi Entari	

Hal. 10 dari 48 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2015



	dg harga pendekatan (3.405 M2 X Rp 250.000,00)	Rp 851.250.000,00
g.	Pajak 5 %	Rp 42.562.500,00
h.	Harga ranpa pajak (f-g)	Rp 808.687.500,00
i.	Kerugian Keuangan Negara petak 1 dan 3 (e-h)	Rp 718.114.500,00

- c. Jumlah Kerugian Keuangan Negara atas keseluruhan Tanah yang dibeli oleh Pengadilan Agama Blora:

a.	Kerugian keuangan negara atas tanah poin (a)	Rp 638.650.200,00
b.	Kerugian keuangan negara atas tanah poin (b)	Rp 718.114.500,00
c.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp 1.356.764.700,00

Perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi H. RIYANTO, SH Bin SURACHMAT, saksi Drs. H. MUKHIDIN Bin WAHID dan saksi IDA NURSANTI, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa SUMADI, SH Bin SUWARDJI berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Blora Tahun 2008 Nomor: W.11-A.32/07/KU.01/I/2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Blora Tahun Anggaran 2008, ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggungjawab Kegiatan diantaranya adalah Belanja Modal Pengadaan Tanah Pengadilan Agama Blora TA.2008, bersama dengan saksi H. RIYANTO, SH Bin SURACHMAT selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pengadilan Agama Blora, saksi Drs. H. MUKHIDIN Bin WAHID selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Pengadilan Agama Tahun 2008 dan saksi IDA NURSANTI, SH selaku pemilik tanah yang dipergunakan untuk Kantor Pengadilan Agama Blora (yang dilakukan pemberkasan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti pada waktu-waktu antara bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Juni 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Blora Jalan Taman Makam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawan No. 2 Blora atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SUMADI, SH Bin SUWARDJI berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Blora Tahun 2008 Nomor: W.11-A.32/07/KU.01/I/2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Blora Tahun Anggaran 2008, ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggungjawab Kegiatan diantaranya adalah Belanja Modal Pengadaan Tanah Pengadilan Agama Blora TA.2008, sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas pokok diantaranya:
 - ✓ Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - ✓ Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
 - ✓ Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
 - ✓ Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
 - ✓ Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - ✓ Bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan;
- Bahwa pada tahun 2007, Sdr. HAFID (seorang Hakim pada Pengadilan Agama Blora) bersama dengan Terdakwa SUMADI, SH Bin SUWARDJI diperintahkan oleh Sdr. H. AHSIN ABDUL HAMID, SH (Ketua Pengadilan Agama Blora) untuk mencari lahan yang akan dibeli untuk kantor Pengadilan Agama Blora di tahun 2008, hasil survey diperoleh 3 lokasi lahan sebagai pilihan yaitu:
 - Tanah milik Djoko Suharjo, luas 7.465 M2, Jalan Raya Blora-Cepu KM3, Desa Jejeruk, Kecamatan Blora;

Hal. 12 dari 48 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah milik Supardji dan Siti, luas 7.110, Jalan Raya Blora-Cepu KM3, Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora;
- Tanah milik Hartomi Wibowo, luas 4.270, Jalan Raya Blora-Rembang KM5, Desa Tambaksari, Kecamatan Blora;

Berdasarkan hasil survey Terdakwa SUMADI, SH dan sdr. HAFID maka diusulkan pengadaan tanah Kantor Pengadilan Agama Blora TA.2008 berdasarkan surat Nomor: PA/K/14/K/KS.01.1/306/III/2007 tanggal 16 April 2007, luas tanah dan harga yang diusulkan mengacu pada penawaran dari Djoko Suhardjo dengan luas tanah sebanyak 7.465 dengan harga keseluruhan sebesar Rp2.239.500.000,00 atau (7.465 M2 x Rp300.000,00);

- Bahwa berdasarkan DIPA Nomor: 0123.0/005-01/XIII/2007 tanggal 31 Desember 2007 Anggaran Pengadaan Tanah untuk Kantor Pengadilan Agama Blora), yang diterima Pengadilan Agama Blora tanggal 8 Januari 2008 dengan total nilai sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Pengadaan Tanah Pengadilan Agama : Rp2.239.500.000,00
 - Honor Panitia : Rp 2.750.000,00
 - Pengurusan Sertifikat : Rp 111.975.000,00
 - Biaya Pengurusan dan Pematangan lahan : Rp 636.775.000,00
 - Perjalanan Dinas : Rp 9.000.000,00
- Bahwa saksi Drs. H. MUKHIDIN Bin WAHID, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: UP.IV/2162/SEK/SK/2006 tanggal 28 November 2006 diangkat selaku Penitera Sekretaris (PANSEK) Pengadilan Agama Blora maka secara otomatis bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa saksi Drs. H. MUKHIDIN Bin WAHID sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menunjuk Terdakwa SUMADI, SH, Nip. 150267175 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggungjawab Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Blora Nomor: W.11-A.32/07/KU.01/I/2008 tanggal 02 Januari 2008 dan telah menetapkan Panitia Pengadaan Tanah dengan Surat Keputusan Nomor: 10.11.A.32/88/KU.01/I/2008 tanggal 30 Januari 2008 dengan susunan sebagai berikut:
 - H. Riyanto,SH sebagai Ketua Panitia Pengadaan;
 - Rofi'atun, SH sebagai Sekretaris;
 - H. Djamhuri,S.Ag sebagai Anggota;
 - Moh. Munawir,SH sebagai Anggota;

Hal. 13 dari 48 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nur Hamid, S.Ag, sebagai Anggota;
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah pada tanggal 30 Januari 2008 telah membuat pengumuman tentang rencana pengadaan tanah untuk pembangunan gedung Kantor Pengadilan Agama Blora yang baru dengan surat pengumuman Nomor: W11-A32/89/PI.02/I/2008 tanggal 30 Januari 2008 dengan isi pengumuman sebagai berikut:
 - a. Luas tanah yang dibutuhkan berkisar antara 5.000 M² s.d 7.000 M²;
 - b. Letak tanah berada di Jalan Propinsi (jalan raya Blora-Purwodadi), Jalan raya Blora-Rembang dan Jalan Raya Blora-Cepu;
 - c. Lebar tanah yang menghadap jalan minimal 50 M dan panjang tanah dari depan ke belakang minimal 80 m;
 - d. Pagu Anggaran yang tersedia pada DIPA Tahun 2008 sebesar Rp2.239.500.000,00;
 - e. Pendaftaran dan pengambilan dokumen penawaran pengadaan tanah pada tanggal 30 Januari 2008 s.d 1 Februari 2008;
 - f. Penawaran diajukan oleh pemilik tanah atau kuasanya (dengan melampirkan surat kuasa bermeterai cukup), dengan menyertakan:
 - Surat Keterangan/kesediaan menjual tanah kepada Pengadilan Agama Blora;
 - Surat Keterangan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa;
 - Surat keterangan bahwa sertifikat tanah tersebut tidak sedang diagunkan/dijaminakan kepada pihak Bank atau lainnya;
 - Surat Keterangan tentang harga pasaran umum yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan diketahui Camat setempat;
- Bahwa setelah diumumkan oleh Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan gedung Kantor Pengadilan Agama Blora Tahun 2008, selanjutnya terdapat penawaran dari 3 peserta tertanggal 1 Februari 2008 dengan rincian sebagai berikut:
 - Djoko Suhardjo, luas tanah 7.465 M², dengan harga tanah Rp 300.000/M², harga penawaran Rp2.239.500.000,00;
 - Supardji, luas tanah 7.110 M², dengan harga tanah Rp 300.000,00/M², harga penawaran Rp2.133.000.000,00;
 - Ida Nursanti dan Dwi Entari Handayani, luas tanah 5.002 M², dengan harga tanah Rp500.000,00/M², harga penawaran Rp2.501.000.000,00;
- Bahwa saksi H. MUKHIDIN telah menyiapkan semua dokumen penawaran untuk 3 orang pemilik tanah, sehingga pemilik tanah tinggal menandatangani saja dan diantara kelengkapan tersebut saksi H.

Hal. 14 dari 48 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKHIDIN menyerahkan blangko harga pasaran umum tertanggal 4 Februari 2008 dimana harga tanah per m2, tanggal dan Nomor agendanya masing dikosongkan kepada Terdakwa SUMADI, SH selaku PPK dan selanjutnya oleh Terdakwa SUMADI,SH diserahkan kepada saksi HARTONO (suami IDA NURSANTI) guna diisi oleh NGATMIN selaku Kepala Desa Seso, Kecamatan Jepon, selanjutnya NGATMIN mengisi harga tanah sebesar Rp500.000,00/M2 sesuai permintaan saksi HARTONO, kolom Nomor surat diisi tanpa diagenda dan ditandatangani oleh oleh NGATMIN dan saksi SUNARTO (Sekretaris Camat Jepon);

- Bahwa dalam surat keterangan dalam berkas penawaran saksi IDA NURSANTI dan DWI ENTARI HANDAYANI, disebutkan bahwa luas tanah 5.002 M2 terdiri dari:

- Sertifikat No.00394 An. IDA NURSANTI luas, 1.860 M2;
- Sertifikat No. 00289 An. IDA NURSANTI luas 1.597 M2;
- Sertifikat No. 00377 An. DWI ENTARI HANDAYANI, luas 1.545 M2;

Sehingga luas tanah keseluruhan adalah 5.002 M2;

Bahwa Sertifikat Nomor:00289 dengan luas tanah 1.597 M2 yang dalam dokumen penawaran tanggal 1 Februari 2008 atas nama IDA NURSANTI adalah tidak benar karena pada tanggal 1 Februari 2008 nama pemilik masih atas nama SUKIJAN, selanjutnya pada tanggal 5 Februari 2008 sesuai akta pembelian, tanah dibeli oleh IDA NURSANTI dari saksi JATMI (yang membeli tanah Sukijan tahun 2005) seharga Rp72.000.000,00;

- Bahwa dari penawaran yang masuk sebanyak 3 peserta dilakukan kajian oleh Pengadilan Agama Blora yang ditandatangani Ketua Pengadilan Agama Blora tanggal 4 Februari 2008 dengan kesimpulan dari 3 lokasi tanah yang diajukan dibuat rangking/urutan dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangannya yang masing-masing dengan rangking:
 - Djoko Suhardjo, rangking I;
 - Supardji, rangking II;
 - Ida Nursanti dan Dwi Entari Handayani, rangking III;
- Bahwa setelah Tim Pengadaan Tanah Mahkamah Agung RI selesai meninjau lokasi maka Sekretaris MARI menetapkan tanah yang berlokasi di Jalan Raya Blora-Cepu, Desa Seso, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora dengan luas 5.002 M2, SHM No. 00394,00289, 00377 atas nama pemilik IDA NURSANTI dan DWI ENTARI HANDAYANI sebagai lokasi/lahan Kantor Pengadilan Agama Blora, hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris MARI Nomor: MA/SEK/007/SK/II/2008 tanggal 25 Februari 2008

Hal. 15 dari 48 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan lokasi/lahan Kantor Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama Pekalongan, Demak, Kudus, Blora dalam menentukan proses selanjutnya sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA Tahun 2008;

- Bahwa setelah dilakukan Penetapan lokasi/lahan Kantor Pengadilan Agama Blora oleh Sekretaris MARI tersebut di atas maka Panitia Pengadaan yaitu saksi H. RIYANTO,SH dengan melibatkan sdr. AKHSIN ABDUL HAMID,SH (Ketua Pengadilan Agama Blora) dan sdr. HAFID (Hakim Pengadilan Agama Blora) melakukan negosiasi dengan saksi IDA NURSANTI dan DWI ENTARI HANDAYANI di Kantor Pengadilan Agama Blora dari harga penawaran sebesar Rp500.000,00 per meter persegi menjadi Rp472.000,00/M2, hal tersebut selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Harga Nomor: W.11-A.32/276/Ku.01/IV/2008 tanggal 7 April 2008, selanjutnya Ketua Panitia Pengadaan mengusulkan persetujuan harga kepada Terdakwa SUMADI,SH Bin SUWARDJI, selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggungjawab Kegiatan, padahal Terdakwa mengetahui bila harga tanah dilokasi tersebut sekitar Rp250.000,00 hingga Rp300.000,00 namun Terdakwa tetap meneruskan usulan tersebut kepada saksi MUKHIDIN selaku KPA untuk menyetujui harga tanah dengan harga sebesar Rp472.000,00/M2 dengan surat Nomor: W.11.A-32/322/Ks.01.1/IV/2008 tanggal 14 April 2008, selanjutnya oleh saksi MUKHIDIN disetujui harga tanah sebesar Rp472.000,00/M2 sesuai surat Nomor: W.11.A-32/323/Ks.01.1/IV/2008 tanggal 16 April 2008, meskipun Terdakwa SUMADI, SH Bin SUWARDJI mengetahui bila harga tanah di sekitar lokasi tersebut sekitar Rp300.000,00 sesuai hasil survey yang Terdakwa lakukan bersama sdr. HAFID namun dalam kenyataannya Terdakwa SUMADI, SH Bin SUWARDJI tetap mengusulkan kepada saksi Drs. MUKHIDIN selaku KPA sebesar Rp472.000,00/M2, sehingga perbuatan Terdakwa selaku PPK bertentangan dengan tugasnya yaitu:
 - Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - Bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan;
- Bahwa berdasarkan DIPA Nomor: 0123.0/005-01.0/XIII/2008 tanggal 31 Desember 2007 Anggaran Pengadaan tanah sebesar Rp2.239.500.000,00 (7.465 M2 x Rp300.000,00) tidak mencukupi harga tanah yang akan dibeli seharga Rp2.360.944.000,00 (5.002 M2 x Rp472.000,00) maka tanggal 18

Hal. 16 dari 48 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2008 saksi MUKHIDIN selaku Ketua Panitera/Sekretaris mengajukan usulan revisi DIPA dengan surat Nomor: W11-A32/324/Ku.01/IV/2008 Perihal: Revisi DIPA MAK (Belanja Modal) Satker 401002, Nomor: 0123.0/005-01/XIII/2008 kepada Kepala Kantor Wilayah 13 Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Semarang, selanjutnya usulan tersebut disetujui dan disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah 13 Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan surat Nomor: S-1065/WPB.13/2008 tanggal 28 April 2008 Perihal Revisi DIPA TA. 2008 No. 0123.0/005-01/XIII/2008 Pengadilan Agama Blora;

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2008 dilakukan pelepasan hak dari pemilik tanah kepada Pengadilan Agama Blora dengan pembayaran sebesar Rp2.360.944.000,00 dengan rincian:
 - Dwi Entari Handayani, akta No. 197, luas tanah 1.545 M2, dengan harga Rp472.000,00/M2 = Rp729.240.000,00;
 - Ida Nursanti,SH, akta No.198, luas tanah 1.597 M2, dengan harga Rp472.000,00/M2 = Rp753.784.000,00;
- Bahwa dalam proses pembayaran Terdakwa SUMADI, SH Bin SUWARDJI selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah membuat dan menandatangani:
 1. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor: W.11-A.32/454/Ku.03/VI/2008, tanggal 2 Juni 2008;
 2. Resume Akta Pelepasan Hak Nomor: W11-A32/483/Ku.01/VI/2008 tanggal 3 Juni 2008;
 3. Surat Pernyataan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor:W11-A32/484/Ku.01/VI/2008 tanggal 3 Juni 2008 yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan tanah untuk Pembangunan Sarana Prasarana Pengadilan Agama Blora telah dilaksanakan melalui Penunjukan Langsung sesuai ketentuan yang berlaku;
 4. SPP-LS Nomor: kosong/401002/163/2008 tanggal 3 Juni 2008 diterima dan diuji oleh NUR HAMID,S.Ag selaku penguji SPP/SPM Satker Pengadilan Agama Blora;
 5. Drs. MUKHIDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada tanggal 3 Juni 2008 menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00065/Pengadilan Agama, meminta pada Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN Purwodadi agar melakukan pembayaran kepada saksi IDA NURSANTI,SH rekening Nomor: 0010.01.019878.50.4 BRI Cabang Blora sebesar Rp2.242.869.800 dengan rincian:

Hal. 17 dari 48 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga menurut akta jual beli : Rp. 2.360.944.000,00
- Dikurangi Pajak (5%) : Rp. 118.047.200,00
- Jumlah dibayar : Rp. 2.242.896.800,00

6. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2008 Keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 883506H/163/110, selanjutnya pembayaran sebesar Rp2.242.896.800,00 langsung masuk ke rekening IDA NURSANTI,SH meskipun dari jumlah tersebut ada bagian DWI ENTARI HANDAYANI sebesar Rp692.778.000,00, selanjutnya dipindahbukukan pada tanggal 9 Juni 2008 dari rekening IDA NURSANTI, SH ke rekening Nomor: 0010-01-020474.50.5 sebesar Rp692.778.000,00 an. DWI ENTARI HANDAYANI melakukan negosiasi harga tanah;

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggunjawab Kegiatan pengadaan tanah untuk Kantor Pengadilan Agama Blora Tahun 2008, yang telah melakukan survey harga tanah ditemukan harga tanah sekitar Rp300.000,00/M2 dan atas dasar survey tersebut dibuatkan usulan ke Mahkamah Agung RI dan Terdakwa mengetahui bahwa harga tanah milik IDA NURSANTI, SH diperoleh dengan cara yang tidak benar yaitu Terdakwa diberikan blanko kosong oleh saksi Drs. MUKHIDIN selaku KPA guna diisi dan ditandatangani Kepala Desa Seso tentang harga pasaran tanah milik IDA NURSANTI, SH, selanjutnya blanko kosong tersebut diberikan kepada saksi HARTONO, yang selanjutnya blanko kosong tersebut diisi dan ditandatangani oleh NGATMIN Kepala Desa Seso dengan diketahui saksi SUNARTIONO Sekretaris Camat Jepon dengan mencantumkan harga pasaran tanah sesuai permintaan saksi HARTONO sebesar Rp500.000,00/M2;
- Bahwa Terdakwa SUMADI, SH Bin SUWARDJI selaku PPK telah meneruskan usulan pemenang An. IDA NURSANTI, SH dalam pengadaan tanah untuk Kantor Pengadilan Agama Blora Tahun 2008 padahal kebutuhan tanah yang diperlukan oleh Kantor Pengadilan Agama Blora (7.465 M2) tidak tercukupi oleh Tanah milik saksi IDA NURSANTI, SH (5.002 M2);
- Bahwa Terdakwa SUMADI,SH Bin SUWARJI selaku PPK menyetujui pembayaran kepada saksi IDA NURSANTI,SH yang besarnya Rp 2.242.896.800,00, padahal Terdakwa mengetahui bahwa diantara uang yang dibayarkan kepada saksi IDA NURSANTI terdapat uang milik DWI ENTARI HANDAYANI sebesar Rp692.778.000,00;

Hal. 18 dari 48 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa SUMADI, SH Bin SUWARDJI selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggungjawab Kegiatan telah bertentangan tugas yaitu: Tidak Mengendalikan pelaksanaan kontrak, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab secara administrasi, keuangan, fisik dan Fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggungjawab Kegiatan Pengadaan tanah untuk Kantor Pengadilan Agama Blora TA.2008 bersama-sama dengan saksi H. RIYANTO, SH Bin SURACHMAT, saksi Drs. H. MUKHIDIN Bin WAHID dan saksi IDA NURSANTI, SH telah bertentangan dengan tugasnya dan mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Mahkamah Agung RI sebesar Rp1.356.764.700 (satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), berdasarkan surat Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Tengah Nomor: SR-2931/PW11/5/2010 tanggal 22 Juli 2010, perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Tanah Kantor Pengadilan Agama Blora Tahun Anggaran 2008 dengan perhitungan:

a. Tanah Milik Ida Nursanti (eks Sukijan/Petak Nomor 2):

a.	Harga tanah eks Soekidjan (1.597 M2 X Rp472.000,00	Rp 753.784.000,00
b.	Pajak 5% X Rp 753.784.000,00	Rp 7.689.200,00
c.	Dibayarkan (a-b)	Rp. 716.094.800,00
d.	Harga tanah berdasarkan harga pasar (harga jual dari Soekidjan pada Ida Nursanti, SH).	
	Harga tanah seluas 1.597 M2	Rp 72.000.000,00
	Biaya pengurusan di Notaris (balik nama dan perubahan setatus tanah dari lahan pertanian menjadi non pertanian)	Rp 5.444.600,00
	Jumlah	Rp. 77.444.600,00
e.	Kerugian Keuangan Negara	Rp. 638.650.200,00

b. Tanah Milik Ida Nursanti (petak no 1) dan Dwi Entari Handayani (petak no 3):

Hal. 19 dari 48 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2015



a.	Harga tanah Ida Nursanti (1.860 M2 X Rp472.000,00)	Rp 877.920.000,00
b.	Harga tanah Dwi Entari (1.545 M2 X Rp472.000,00)	Rp 729.240.000,00
c.	Jumlah	Rp 1.607.160.000,00
d.	Pajak 5 %	Rp 80.358.000,00
e.	Harga tanah pajak (c-d)	Rp 1.526.802.000,00
f.	Harga wajar tanah Ida Nursanti dan Dwi Entari dg harga pendekatan (3.405 M2 X Rp 250.000,00)	Rp 851.250.000,00
g.	Pajak 5 %	Rp 42.562.500,00
h.	Harga ranpa pajak (f-g)	Rp 808.687.500,00
i.	Kerugian Keuangan Negara petak 1 dan 3 (e-h)	Rp 718.114.500,00

c. Jumlah Kerugian Keuangan Negara atas keseluruhan Tanah yang dibeli oleh Pengadilan Agama Blora:

a.	Kerugian keuangan negara atas tanah poin (a)	Rp 638.650.200,00
b.	Kerugian Keuangan Negara atas tanah poin (b)	Rp 718.114.500,00
c.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp1.356.764.700,00

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. RIYANTO, SH Bin SURACHMAT, saksi Drs. H. MUKHIDIN Bin WAHID dan saksi IDA NURSANTI, SH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tanggal 24 Maret 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMADI, SH Bin SUWARDJI secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagai “ Orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, dengan sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan



keuangan Negara atau perekonomian negara “ bersama-sama dengan H. RIYANTO, SH Bin SURACHMAT, Drs.MUKHIDIN Bin WAHID dan IDA NURSANTI (ketiganya sebagai Tersangka di dalam berkas tersendiri), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo.pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 TAHUN 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa SUMADI, SH Bin SUWARDJI oleh karenanya dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa SUMADI, SH Bin SUWARDJI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai “Orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, meyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” bersama-sama dengan H. RIYANTO, SH Bin SURACHMAT, Drs.MUKHIDIN Bin WAHID dan IDA NURSANTI (ketiganya sebagai Tersangka di dalam berkas tersendiri), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo.pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 TAHUN 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMADI, SH Bin SUWARDJI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap berada di dalam tahanan dan Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa berupa:
 - 1) Penawaran tanah dari Dwi Entari Handayani dan Ida Nursanti kepada Ketua Pengadilan Agama Blora.
 - 2) Surat Pernyataan tidak dalam sengketa dari Dwi Entari Handayani.
 - 3) Surat Pernyataan tidak dalam sengketa dari Ida Nursanti, SH kepada Ketua Pengadilan Agama Blora .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat keterangan dari Kepala Desa Seso An. Ngatmin No.474/18/1/2008 tanggal 04 Februari 2008.
- 5) Surat undangan Kepala Desa Jepon untuk rapat koordinasi pembahasan permohonan ijin penetapan lokasi.
- 6) Proposal pengadaan tanah untuk Gedung Pengadilan Agama Blora .
- 7) Kontrak Pengadilan Agama Blora .
- 8) Surat Perintah kerja Pembuatan sertifikat tanah.
- 9) Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan kegiatan No. 005.1/018-03-1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006.
- 10) Akta pelepasan Hak No.197 tanggal 30 Mei 2008 An. Dwi Entari.
- 11) Akta pelepasan Hak No. 198 tanggal 30 Mei 2008 An. Ida Nursanti.
- 12) Sertifikat No. 00350.
- 13) Peta lokasi.
- 14) Pemberitahuan tentang Lokasi untuk Pembangunan Gedung kantor Pengadilan Agama Blora No. W.11-A32/350/Ks.1.1/V/2008 tanggal 02 Mei 2008.
- 15) Surat Keterangan No. 591.3/17 dari Lurah Bangkle tentang harga Pasaran umum tanah.
- 16) Surat Keterangan Bank BRI No. 2096/VIII/KC/OPS/05/2008 dari BRI Kancab Blora .
- 17) DIPA Kantor Pengadilan Agama Blora tahun 2008.
- 18) Surat No.W.11.A-32/321/Ks.01/IV/2008 tanggal 14 April 2008 tentang usul Persetujuan harga tanah.
- 19) Keputusan Mahkamah Agung RI No.001/KMA/SK/I/2008 Tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI tahun 2008.
- 20) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI.No.001/Sek/SK/I/2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya tahun 2008.
- 21) Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. No. 02/SK/BU-A/I/2008 Tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan Pejabat Kuasa pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya tahun 2008.
- 22) Surat pemberitahuan Pajak Terhutang.

Hal. 22 dari 48 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Surat dari Mahkamah Agung RI. No. 114/S-Kel/BUA/IX/2006 tanggal 27 September 2006 tentang pelaksanaan kebutuhan pembangunan kantor Pengadilan Agama.
- 24) Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.UP.IV/2162/SEK/SK/2006 tanggal 28 November 2006 tentang pengangkatan/pemindahan Pegawai di Lingkungan Badan Peradilan Agama An. Mukhidin.
- 25) Surat No.W-11-A-32/324/Ku.01/IV/2008 Tanggal 18 April 2008 Tentang Revisi DIPA MAK (Belanja Modal).
- 26) Surat Dari Departemen keuangan No.S-1065/WBO.13/2008 tanggal 28 April 2008 tentang Revisi DIPA tahun 2008.
- 27) Surat Persetujuan Revisi DIPA.
- 28) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Blora No. W-11-A.32/87/OT.01.1/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 Tentang Pembentukan Tim Perencana dan Pelaksanaan DIPA Pada Pengadilan Agama Blora .
- 29) Surat dari KPA Blora No.W11-A.32/392/Ks.01.1/V/2008 Tanggal 05 Mei 2008 Tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Blora.
- 30) Keputusan Bupati Blora No. 1424 tahun 2008 tentang Pemberian Ijin Penetapan lokasi untuk keperluan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Blora di Desa Seso, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora.
- 31) Resum Akta Pelepasan Hak No.W11-A.32/483/Ku.1/VI/2008 tanggal 03 Mei 2008.
- 32) Surat pernyataan Dwi Entari untuk Pembayaran Tanah.
- 33) Kesepakatan antara Ida Nursanti dan Dwi Entari Handayani dan Kuitansi Pembayaran Pembelian Tanah.
- 34) Surat Perintah Pencairan (1 bendel).
- 35) Kajian telaahan terhadap tanah-tanah yang diajukan untuk Pengadaan tanah PA Blora tahun anggaran 2008.
- 36) Buku tanah Milik No. 430.
- 37) Buku tanah Milik No. 558.
- 38) Buku tanah Milik No. 529.
- 39) Penawaran Tanah dari JOKO SUHARJO,Spd.
- 40) Proposal Rekolasi tanah untuk Pembangunan Gedung Baru PA Blora .
- 41) Surat Pernyataan tanggung jawab Belanja No. W.11-A.32/454/Ku.03/VI/2008 tanggal 02 Juni 2008.

Hal. 23 dari 48 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42) Foto Copy Sertifikat 00394 Atas nama Ida Nursanti.

43) Foto Copy Sertifikat 00289 Atas nama Ida Nursanti.

44) Foto Copy sertifikat 00377 Atas nama DWI ENTARI HANDAYANI.

45) Foto Copy Sertifikat Hak Pakai No.5 atas nama Mahkamah Agung RI.

Seluruhnya dipergunakan untuk Perkara lain atas nama H. RIYANTO, SH Bin SURACHMAT, Drs. H. MUKHIDIN Bin WAHID dan IDA NURSANTI, SH (Berkas tersendiri).

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 146/Pid.Sus/2014/PN.Smg tanggal 8 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sumadi, SH bin Suwardji tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Sumadi, SH bin Suwardji dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sumadi, SH. bin Suwardji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sumadi, SH bin Suwardji tersebut dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan lamanya penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. Penawaran tanah dari Dwi Entari Handayani dan Ida Nursanti kepada Ketua Pengadilan Agama Blora .
 2. Surat Pernyataan tidak dalam sengketa dari Dwi Entari Handayani.
 3. Surat Pernyataan tidak dalam sengketa dari Ida Nursanti, SH kepada Ketua Pengadilan Agama Blora .
 4. Surat keterangan dari Kepala Desa Seso An. Ngatmin No.474/18/1/2008 tanggal 04 Februari 2008.

Hal. 24 dari 48 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat undangan Kepala Desa Jepon untuk rapat koordinasi pembahasan permohonan ijin penetapan lokasi.
6. Proposal pengadaan tanah untuk Gedung Pengadilan Agama Blora .
7. Kontrak Pengadilan Agama Blora .
8. Surat Perintah kerja Pembuatan sertifikat tanah.
9. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan kegiatan No. 005.1/018-03-1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006.
10. Akta pelepasan Hak No.197 tanggal 30 Mei 2008 An.Dwi entari.
11. Akta pelepasan Hak No. 198 tanggal 30 Mei 2008 An. Ida Nursanti.
12. Sertifikat No. 00350.
13. Peta lokasi.
14. Pemberitahuan tentang Lokasi untuk Pembangunan Gedung kantor Pengadilan Agama Blora No. W.11-A32/350/Ks.1.1/V/2008 tanggal 02 Mei 2008.
15. Surat Keterangan No. 591.3/17 dari Lurah Bangkle tentang harga Pasaran umum tanah.
16. Surat Keterangan Bank BRI No. 2096/VIII/KC/OPS/05/2008 dari BRI Kancab Blora.
17. DIPA Kantor Pengadilan Agama Blora tahun 2008.
18. Surat No.W.11.A-32/321/Ks.01/IV/2008 tanggal 14 April 2008 tentang usul Persetujuan harga tanah.
19. Keputusan Mahkamah Agung RI No.001/KMA/SK/I/2008 Tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI tahun 2008.
20. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI.No.001/Sek/SK/I/2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya tahun 2008.
21. Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. No. 02/SK/BU-A/I/2008 Tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan Pejabat Kuasa pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya tahun 2008.
22. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang.
23. Surat dari Mahkamah Agung RI. No. 114/S-Kel/BUA/IX/2006 tanggal 27 September 2006 tentang pelaksanaan kebutuhan pembangunan kantor Pengadilan Agama.

Hal. 25 dari 48 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.UP.IV/2162/SEK/SK/2006 tanggal 28 November 2006 tentang pengangkatan/pemindahan Pegawai di Lingkungan Badan Peradilan Agama An. Mukhidin.
25. Surat No.W-11-A-32/324/Ku.01/IV/2008 Tanggal 18 April 2008 Tentang Revisi DIPA MAK (Belanja Modal).
26. Surat Dari Departemen keuangan No.S-1065/WBO.13/2008 tanggal 28 April 2008 tentang Revisi DIPA tahun 2008.
27. Surat Persetujuan Revisi DIPA.
28. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Blora No. W-11-A.32/87/OT.01.1/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 Tentang Pembentukan Tim Perencana dan Pelaksanaan DIPA Pada Pengadilan Agama Blora .
29. Surat dari KPA Blora No.W11-A.32/392/Ks.01.1/V/2008 Tanggal 05 Mei 2008 Tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Blora.
30. Keputusan Bupati Blora No. 1424 tahun 2008 tentang Pemberian Ijin Penetapan lokasi untuk keperluan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Blora di Desa Seso,Kecamatan Jepon,Kabupaten Blora.
31. Resum Akta Pelepasan Hak No.W11-A.32/483/Ku.1/VI/2008 tanggal 03 Mei 2008.
32. Surat pernyataan Dwi Entari untuk Pembayaran Tanah.
33. Kesepakatan antara Ida Nursanti dan Dwi Entari Handayani dan Kuitansi Pembayaran Pembelian Tanah.
34. Surat Perintah Pencairan (1 bendel).
35. Kajian telaahan terhadap tanah-tanah yang diajukan untuk Pengadaan tanah PA Blora tahun anggaran 2008.
36. Buku tanah Milik No. 430.
37. Buku tanah Milik No. 558.
38. Buku tanah Milik No. 529.
39. Penawaran Tanah dari JOKO SUHARJO,Spd.
40. Proposal Rekolasi tanah untuk Pembangunan Gedung Baru PA Blora .
41. Surat Pernyataan tanggung jawab Belanja No. W.11-A.32/454/Ku.03/VI/2008 tanggal 02 Juni 2008.
42. Foto Copy Sertifikat 00394 Atas nama Ida Nursanti.
43. Foto Copy Sertifikat 00289 Atas nama Ida Nursanti.
44. Foto Copy sertifikat 00377 Atas nama DWI ENTARI HANDAYANI.

Hal. 26 dari 48 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Foto Copy Sertifikat Hak Pakai No.5 atas nama Mahkamah Agung RI.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama H.RIYANTO, SH Bin SURACHMAT, Drs. H. MUKHIDIN Bin WAHID dan IDA NURSANTI,SH (Berkas tersendiri).

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG tanggal 29 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora dan Penasehat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 April 2015, Nomor: 146/Pid Sus-TPK/2014/PN. Smg, yang dimintakan banding tersebut, dan:

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUMADI, SH bin SUWARDJI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa SUMADI, SH bin SUWARDJI oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dan dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Penawaran tanah dari Dwi Entari Handayani dan Ida Nursanti kepada Ketua Pengadilan Agama Blora.
 2. Surat Pernyataan tidak dalam sengketa dari Dwi Entari Handayani.
 3. Surat Pernyataan tidak dalam sengketa dari Ida Nursanti, SH kepada Ketua Pengadilan Agama Blora.
 4. Surat keterangan dari Kepala Desa Seso An. Ngatmin No.474/18/1/2008 tanggal 04 Februari 2008.
 5. Surat undangan Kepala Desa Jepon untuk rapat koordinasi pembahasan permohonan ijin penetapan lokasi.
 6. Proposal pengadaan tanah untuk Gedung Pengadilan Agama Blora .
 7. Kontrak Pengadilan Agama Blora.

Hal. 27 dari 48 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Perintah kerja Pembuatan sertifikat tanah.
9. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan kegiatan No. 005.1/018-03-1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006.
10. Akta pelepasan Hak No.197 tanggal 30 Mei 2008 An.Dwi entari.
11. Akta pelepasan Hak No. 198 tanggal 30 Mei 2008 An. Ida Nursanti.
12. Sertifikat No. 00350.
13. Peta lokasi.
14. Pemberitahuan tentang Lokasi untuk Pembangunan Gedung kantor Pengadilan Agama Blora No. W.11-A32/350/Ks.1.1/V/2008 tanggal 02 Mei 2008.
15. Surat Keterangan No. 591.3/17 dari Lurah Bangkle tentang harga Pasaran umum tanah.
16. Surat Keterangan Bank BRI No. 2096/VIII/KC/OPS/05/2008 dari BRI Kancab Blora.
17. DIPA Kantor Pengadilan Agama Blora tahun 2008.
18. Surat No.W.11.A-32/321/Ks.01/IV/2008 tanggal 14 April 2008 tentang Usul Persetujuan Harga Tanah.
19. Keputusan Mahkamah Agung RI No.001/KMA/SK/I/2008 Tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI tahun 2008.
20. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI.No.001/Sek/SK/I/2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya tahun 2008.
21. Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. No. 02/SK/BU-A/I/2008 Tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan Pejabat Kuasa pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya tahun 2008.
22. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang.
23. Surat dari Mahkamah Agung RI. No. 114/S-Kel/BUA/IX/2006 tanggal 27 September 2006 tentang pelaksanaan kebutuhan pembangunan kantor Pengadilan Agama.
24. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. UP.IV/2162/SEK/SK/2006 tanggal 28 November 2006 tentang pengangkatan/pemindahan Pegawai di Lingkungan Badan Peradilan Agama An. Mukhidin.

Hal. 28 dari 48 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Surat No.W-11-A-32/324/Ku.01/IV/2008 Tanggal 18 April 2008 Tentang Revisi DIPA MAK (Belanja Modal).
 26. Surat Dari Departemen keuangan No.S-1065/WBO.13/2008 tanggal 28 April 2008 tentang Revisi DIPA tahun 2008.
 27. Surat Persetujuan Revisi DIPA.
 28. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Blora No. W-11-A.32/87/OT.01.1/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 Tentang Pembentukan Tim Perencana dan Pelaksanaan DIPA Pada Pengadilan Agama Blora .
 29. Surat dari KPA Blora No.W11-A.32/392/Ks.01.1/V/2008 Tanggal 05 Mei 2008 Tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Blora.
 30. Keputusan Bupati Blora No. 1424 tahun 2008 tentang Pemberian Ijin Penetapan lokasi untuk keperluan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Blora di Desa Seso,Kecamatan Jepon,Kabupaten Blora.
 31. Resume Akta Pelepasan Hak No.W11-A.32/483/Ku.1/VI/2008 tanggal 03 Mei 2008.
 32. Surat pernyataan Dwi Entari untuk Pembayaran Tanah.
 33. Kesepakatan antara Ida Nursanti dan Dwi Entari Handayani dan Kuitansi Pembayaran Pembelian Tanah.
 34. Surat Perintah Pencairan (1 bendel).
 35. Kajian telaahan terhadap tanah-tanah yang diajukan untuk Pengadaan tanah PA Blora tahun anggaran 2008.
 36. Buku tanah Milik No. 430.
 37. Buku tanah Milik No. 558.
 38. Buku tanah Milik No. 529.
 39. Penawaran Tanah dari JOKO SUHARJO,Spd.
 40. Proposal Rekolasi tanah untuk Pembangunan Gedung Baru PA Blora .
 41. Surat Pernyataan tanggung jawab Belanja No. W.11-A.32/454/Ku.03/VI/2008 tanggal 02 Juni 2008.
 42. Foto Copy Sertifikat 00394 Atas nama Ida Nursanti.
 43. Foto Copy Sertifikat 00289 Atas nama Ida Nursanti.
 44. Foto Copy sertifikat 00377 Atas nama DWI ENTARI HANDAYANI.
 45. Foto Copy Sertifikat Hak Pakai No.5 atas nama Mahkamah Agung RI.
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diserahkan kepada dari mana barang bukti tersebut disita;

Hal. 29 dari 48 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 16/Kasasi/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg jo. Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG jo. Nomor: 146/Pid.Sus-TPK/2014/PN Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juli 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 27 Juli 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora pada tanggal 3 Juli 2015 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara Kesatuan RI diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan Kasasi terhadap putusan bebas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding yang menyatakan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum karena tidak terbukti adanya unsur kerugian negara dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Pengadilan Agama Blora tahun 2008 dengan alasan pengadaan tanah sudah sesuai dengan REVISI DIPA tahun 2008 dan tidak sependapat dengan perhitungan BPKP Jawa Tengah dengan dihitung berdasarkan selisih harga pembelian tanah dan jumlah luas tanah yang ada pada DIPA No. 0123.0/005-01/XIII/2007 tanggal 31 Desember 2007 dengan harga pembelian tanah dan luas tanah pada revisi DIPA tahun 2008 No. 0123.0/005-01.0/XIII/2008 menurut pendapat kami, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding telah keliru dalam memahami atau mencermati hasil perhitungan kerugian negara dan cenderung bersifat membenaran saja, Majelis Hakim tidak cermat dalam menggali fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang tertuang dalam Putusan Hakim Tipikor Tingkat Pertama secara utuh, dan cenderung memotong fakta hukum dengan memulai pertimbangannya yakni adanya REVISI DIPA tahun 2008 dan tidak memperhatikan secara teliti dan cermat fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bagaimana awal mula terjadinya revisi DIPA tersebut karena bila dicermati secara teliti terdapat beberapa ketentuan/peraturan yang dilanggar (tidak dipedomani) oleh Panitia pengadaan tanah, PP Kom (Terdakwa) dan Kuasa Pengguna Anggaran dalam proses Pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor PA Blora tahun 2008.
- b. Bahwa di sisi lain dalam hal ini, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding sependapat pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama bahwa dalam pembuktian unsur ke-1, 2 dan 3 yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti, artinya Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding mengakui dan membenarkan terdapat ketentuan/peraturan yang tidak dipedomani dan cenderung dilanggar baik oleh Panitia Pengadaan tanah, PP KOM (Terdakwa) dan Kuasa Pengguna Anggaran sehingga menimbulkan kerugian negara karena adanya perbuatan Terdakwa dalam penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan dalam Proses Pengadaan Tanah PA Blora tahun 2008.

Hal. 31 dari 48 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah kami ulas kembali kronologis proses pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor PA Blora tahun 2008 terdapat peraturan atau ketentuan yang dilanggar oleh Panitia Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa pengguna Anggaran hingga terjadi proses terbitnya Revisi (ditetapkan) DIPA tahun 2008 yang dijadikan dasar Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding untuk membebaskan Terdakwa dari Dakwaan subsidair penuntut umum dengan alasan tidak terdapat unsur kerugian negara dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor PA Blora tahun 2008, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 56 s.d 59 Peraturan BPN N0.3 Tahun 2007 Tentang ketentuan pelaksanaan Perpres RI No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres RI No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Perpres RI No. 36 Tahun 2005 Tentang pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dijelaskan Penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi pengadaan tanah secara langsung ditetapkan berdasarkan musyawarah antara Instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemilik, dengan berpedoman pada NJOP atau nilai Nyata/Sebenarnya dengan meperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi MA RI No. 114/S-Kel/BUA/IX/2006 tanggal 27 September 2006 tentang pelaksanaan kebutuhan pembangunan kantor Pengadilan yang menyebutkan bahwa penawaran oleh pemilik sekurang-kurangnya 3 lokasi dengan dilengkapi surat yang sah.
- Bahwa proses pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor PA Blora tahun 2008 bermula hasil survey Hakim PA Blora atas perintah Ketua PA Blora mencari lahan guna pembangunan kantor PA Blora, dari hasil Survey mengusulkan luas tanah dan harga milik JOKO SUHARDJO yang terletak di Desa Jejeruk, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora (Jl. Raya Blora Cepu) dengan luas 7.465. M2 harga sebesar Rp2.239.500,000,00 (Rp.300.000,00/M2) selanjutnya hasil survey tersebut dibuat Proposal ke Mahkamah Agung tanggal 16 April 2007 dan disetujui Mahkamah Agung RI tanggal 31 Desember 2007 dan diterbitkan DIPA dengan No. 0123.0/005-01/XIII/2007.

Hal. 32 dari 48 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah DIPA No. 0123.0/005-01/XIII/2007 tanggal 31 Desember 2007 Turun dan diterima Pihak Pengadilan Agama Blora tanggal 08 Januari 2008 selanjutnya Mahkamah Agung RI menerbitkan SK No. 001/KMA/SK/2008 tanggal 02 Januari 2008 menunjuk Sdr,MUKHIDIN selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya Kuasa pengguna Anggaran menerbitkan SK No. W.11-A.32/07/KU.01/I/2008 tanggal 02 Januari 2008 menunjuk SUMADI, SH Bin SUWARDJI (Terdakwa) sebagai Pejabat pembuat Komitmen (PP Kom) dengan tugas sebagai penanggung jawab kegiatan diantaranya Belanja Modal yang tugas pokoknya sebagai PP Kom diatur dalam Peraturan Presiden No. 8 tahun 2006 Tentang Perubahan keempat atas Keputusan Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa, selanjutnya diterbitkan SK No.W.11-A.32/88/KU.01/I/2008 Tanggal 30 Januari 2008 Tentang Penunjukan Panitia Pengadaan tanah dengan susunan Ketua H. Riyanto, Sekretaris Rofiatun, Anggota Djamhuri, SH., Munawir, SH. dan Nur Hamid.
- Bahwa dalam Proses Pengadaan tanah untuk Pembangunan Kantor PA Blora tahun 2008, Sdr.MUKHIDN Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, SUMADI ,SH (Terdakwa) selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan Panitia Pengadaan dengan Ketua H.Riyanto ternyata tidak mengikuti Prosedur sesuai ketentuan Peraturan BPN N0.3 Tahun 2007 Tentang ketentuan pelaksanaan Perpres RI No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres RI No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Perpres RI No. 36 Tahun 2005 Tentang pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi MA RI No. 114/S-Kel/BUA/IX/2006 tanggal 27 September 2006 tentang pelaksanaan kebutuhan pembangunan kantor pengadilan.
- Bahwa Panitia Pengadaan tanah PA Blora dalam menjalankan tugasnya hanya Formalitas belaka, tidak membuat rencana Kerja dan syarat-syaratnya, tidak mencari harga Pasaran Umum dan tidak membuat berita Acara Penjelasan, Pengumuman pengadaan tanah untuk Pembangunan kantor PA Blora yang menjadi tanggung jawab Panitia Pengadaan sudah disiapkan oleh kuasa pengguna Anggaran kemudian ditempel di Papan pengumuman Kantor PA Blora dan tidak dimuat dalam media cetak atau surat kabar, pendaftaran dan pengambilan Dokumen penawaran tanggal

Hal. 33 dari 48 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Januari 2008 s.d 1 Februari 2008, isi pengumuman menyebutkan luas tanah dibutuhkan berkisar antara 5000 M² s.d 7.000 M², padahal sesuai DIPA No.0123.0/005-01/XIII/2007 Tanggal 31 Desember 2007 dengan luas tanah yang dibutuhkan 7.452 M² harga sebesar Rp2.239.500,00 (Rp.300.000,00/M³) mengacu tanah milik JOKO SUHARDJO, letak tanah berada di jalan Propinsi (Jl.Raya Blora-Purwodadi) Jl.Raya Blora-rembang dan Jl.Raya Blora-Cepu, Penawaran diajukan oleh pemilik tanah atau kuasanya dengan menyertakan Surat keterangan kesediaan menjual tanah, surat keterangan bahwa tanah tidak dalam sengketa, surat keterangan sertifikat tanah tidak sedang diagunkan/dijaminakan pihak bank atau lainnya dan surat keterangan tentang harga pasaran umum yang dikeluarkan oleh camat setempat, namun dalam pengumuman tersebut panitia pengadaan tidak mencantumkan bahwa salah satu syarat penawar tanah (pemilik) harus disertai dengan surat sahnya kepemilikan sebagaimana diatur dalam Surat Kepala Badan Urusan Administrasi MA RI No. 114/S-Kel/BUA/IX/2006 tanggal 27 September 2006 tentang pelaksanaan kebutuhan pembangunan kantor pengadilan.

- Bahwa dalam proses penawaran Sdr. MUKHIDIN selaku Kuasa pengguna Anggaran yang menyiapkan dokumen penawaran untuk pemilik tanah, adapun penawar tanah Yang diterima Panitia Pengadaan adalah 3 orang yakni pertama tanah milik DJOKO SUHARJO lokasi Jl. Raya Blora-Cepu KM 3, Ds. Jejeruk, Kecamatan Blora dengan luas tanah 7.465 M³, harga tanah Rp300.000,00/M² dan harga penawaran Rp2.239.500.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kedua tanah milik SUPARJI lokasi Jl.Raya Blora-Cepu KM.3, Kelurahan Kecamatan Blora dengan luas tanah 7.110 M³ harga tanah Rp300.000,00/M³, harga Penawaran Rp2.133.000.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan yang ketiga tanah atas nama IDA nursanti dan DWI ENTARI lokasi Jl. Raya Blora-Cepu Desa Seso, Kecamatan Jepon dengan luas tanah 5.002 M² harga Rp500.000,00/M² harga Penawaran Rp2.501.000.000,00 (dua miliar lima ratus satu juta rupiah).
- Bahwa dalam proses penawaran tanah atas nama Ida Nursanti mengenai surat keterangan harga pasaran umum tanah yang seharusnya dikeluarkan oleh Kepala Desa Seso, namun diperoleh dengan cara Sdr. MUKHIDIN menyerahkan blangko harga pasaran umum tertanggal

Hal. 34 dari 48 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2015



4 Februari 2008 dimana harga per m², tanggal dan nomer agendanya masih dikosongkan kepada SUMADI (Terdakwa) kemudian diserahkan kepada HARTONO (suami Ida nursanti) dan HARTONO mendatangi NGATMIN selaku Kepala Desa Seso dikantor Balai desa dan meminta untuk mengisi harga Pasaran umum tanah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kolom Nomor surat diisi tanpa agenda dan ditandatangani oleh NGATMIN dengan menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam surat keterangan berkas penawaran Ida Nursanti dan Dwi Entari Handayani seluas 5.002 M² dilampiri sertifikat No.00394 An. Tertulis Ida Nursanti luas 1.860 M² Sertifikat No.00289 An, tertulis Ida Nursanti luas 1.597 M². Dan sertifikat No.00377 An, Tertulis Dwi Entari Handayani dengan luas tanah 1.545 M², padahal sertifikat dengan Nomor 00289 dengan luas tanah 1.597 M² yang terdapat dalam Dokumen penawaran Ida Nursanti tanggal 1 Februari 2008 atas nama Ida Nursanti adalah tidak benar, karena pada tanggal 1 Februari 2008 nama pemilik tanah tersebut adalah Atas nama SUKIJAN tanah tersebut baru beralih menjadi pemilik Ida nursanti pada tanggal 5 Februari 2008 sesuai dengan akta jual beli tanggal 05 Februari 2008 dimana tanah tersebut dibeli dari JATMO (Adik kandung SUKIJAN yang membeli tanah dari SUKIJAN tahun 2005) seharga Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- Bahwa meskipun tanah dengan bukti sertifikat Nomor.00289 dengan luas tanah 1.597.M² yang tercantum dalam Dokumen penawaran Ida Nursanti tanggal 1 Februari 2008 masih atas nama SUKIJAN akan tetapi Panitia Pengadaan tetap menerima Penawaran Ida Nursanti, padahal seharusnya digugurkan karena tidak memenuhi Persyaratan sebagaimana menurut ketentuan Surat Badan Administrasi MA tanggal 27 september 2006 yang mengatur bahwa tanah yang ditawarkan guna pembungunan Gedung Pengadilan harus disertai dengan bukti yang sah, selain itu luas tanah dan harga yang ditawarkan Ida Nursanti dan Dwi Entari Handayani tidak mencukupi DIPA No. 0123.0/005-01/XIII/2007 tanggal 31 Desember 2007.
- Bahwa meskipun tanah Ida Nursanti tidak memenuhi persyaratan, namun Panitia Pengadaan tetap membuat kajian dan telaahan berdasarkan rangking yaitu Ranking I. Tanah milik DJOKO SUHARDJO luas tanah 7.465M³, Rangking II. Tanah milik SUPARJI luas tanah 7.110 M² dan

Hal. 35 dari 48 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2015



Rangking III atas nama Ida Nursanti dan Dwi Entari luas 5.002 M2, kajian dan telaahan tersebut ditanda tangani Ketua PA Blora tanggal 4 Februari 2008 dan dikirim ke Mahkamah Agung RI dengan tetap mencantumkan (menulis) bahwa sertifikat tanah No. 00289 luas 1.597 M2 yang tercantum dalam dokumen penawaran tanggal 1 Februari 2008 atas nama Ida Nursanti padahal masih atas nama SUKIJAN.

- Bahwa atas Kajian dan telaahan tersebut Mahkamah Agung meninjau lokasi akan tetapi Tim peninjau MA tidak bertemu dengan masing-masing pemilik tanah guna mengecek bukti kepemilikannya seperti yang tercantum dalam kajian dan telaahan yang dibuat Panitia pengadaan dan langsung menetapkan tanah yang berlokasi di jalan Raya Blora-Cepu Desa Seso, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora dengan luas 5.002 M2 SHM.00394,00289.00377 Atas nama Penawar Ida Nursanti dan Dwi Entari Handayani sebagai Lokasi/lahan Kantor Pengadilan Agama Blora yang tertuang dalam Surat keputusan Sekretaris MARI Nomor:MA/SEK/007/SK/II/2008 tanggal 25 Februari 2008.
- Bahwa alasan Mahkamah Agung RI menetapkan tanah luas 5.002 M2 dengan SHM Nomor: 00394.00289.00377 Atas nama Penawar Ida Nursanti dan Dwi Entari Handayani sebagai Lokasi/lahan Kantor Pengadilan Agama Blora dengan pertimbangan harga, letak tanah, status kepemilikan, kondisi tanah, peruntukan tanah, penawaran dari pembeli atau kuasa, ukuran tanah, luas tanah, transportasi namun demikian sepenuhnya dikembalikan kepada Panitia Pengadaan untuk mengusulkan tanah siapa yang diusulkan menjadi pemenang (dipilih menjadi lokasi kantor PA).
- Bahwa setelah dilakukan penetapan lokasi/lahan Kantor PA Blora oleh Mahkamah Agung RI, H.Riyanto selaku Ketua Panitia Pengadaan bersama AKHSIN ABDUL HAMID (Ketua PA) dan HAFID (Hakim PA Blora) melakukan negoisasi harga penawaran tanah dengan Ida Nursanti dan Dwi Entari Handayani dari harga penawaran Rp500.000,00 Per/M2 menjadi Rp472.000,00/M2 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor – W.11-A.32/276/Ku.01/IV/2008 tanggal 7 April 2008 selanjutnya Ketua Panitia Pengadaan mengusulkan persetujuan harga kepada Terdakwa SUMADI selaku PP Kom.
- Bahwa atas usulan Persetujuan harga Ketua Panitia Pengadaan yang ditujukan kepada Terdakwa SUMADI selanjutnya Terdakwa SUMADI memberi persetujuan dan mengusulkan kepada MUKHIDIN selaku Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna anggaran, padahal Terdakwa selaku Pejabat pembuat Komitmen mengetahui bila harga tanah dilokasi tersebut sekitar Rp250.000 hingga Rp300.000 per meter persegi, selanjutnya MUKHIDIN selaku KPA juga menyetujui harga tanah yang ditawarkan Ida Nursanti dan Dwi Entari sebesar Rp472.000,00/M2.

- Bahwa berdasarkan DIPA Nomor:0123.0/005-1.0/XIII tanggal 31 Desember 2007 Anggaran pengadaan tanah sebesar Rp2.239.500.000,00 (7.465M2 x Rp300.000,00) tidak mencukupi harga tanah Ida Nursanti dan Dwi Entari Handayani, yang akan dibeli seharga Rp2.360.944.000,00 (5.002 M2 x Rp472.000,00), selanjutnya pada tanggal 18 April 2008 MUKHIDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Ketua Panitia/Sekretaris) mengajukan usulan revisi DIPA dengan surat No.W11-A32/324/Ku.01/IV/2008 kepada kepala kantor Wilayah 13 Direktorat Jendral Perbendaharaan di Semarang dan disetujui dengan surat Nomor: S-1065/WPB.13/2008 tanggal 28 April 2008 perihal revisi DIPA tahun 2008 No.0123.0/005-01/XIII/2008 Pengadilan Blora.
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2008 dilakukan pelepasan hak dari pemilik tanah kepada pihak PA Blora dengan pembayaran sebesar Rp2.360.944.000,00 dengan rincian tanah Dwi Entari Handayani akta No. 197 luas tanah 1.545 M2 dengan harga Rp472.000/M2 = Rp729.240.000,00 dan tanah Ida Nursanti akta 198 luas tanah 1.597 M2 dengan harga Rp472.000/m2 = Rp753.784.000,00
- Bahwa SUMADI selaku PP Kom dalam proses pembayaran tanah PA Blora tahun 2008 kepada pemilik tanah telah membuat dan menanda tangani:
 1. Surat pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor W.11-A.32/454/K.u.03/VI/2008 tanggal 2 Juni 2008.
 2. Resume Akta Pelapasan Hak Nomor: W11-A32/483/Ku.01/VI/2008 tanggal 3 Juni 2008.
 3. Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: W11-A32/484/Ku.01/Vi/2008 tanggal 3 Juni 2008 yang menyatakan pelaksanaan pekerjaan pengadaan tanah untuk pembangunan sarana Prasarana Pengadilan Agama Blora telah dilaksanakan melalui penunjukan langsung sesuai ketentuan yang berlaku.
 4. SPP-LS Nomor: Kosong/401002/163/2008 tanggal 3 Juni 2008 diterima dan diuji oleh Nur Hamid selaku penguji SPP/SPM satker PA Blora .

Hal. 37 dari 48 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Drs.MUKHIDIN selaku KPA pada tanggal 3 Juni menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Meminta pada Kuasa bendahara Umum negara (KPPN Purwodadi) melakukan pembayaran kepada Ida Nursanti dan Dwi Entari melalui rekening BRI cabang Blora dengan Nomor: 0010.01.019878.50.4.

- Bahwa Terdakwa dalam kedudukan sebagai PP Kom dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor PA Blora dalam menjalankan tugasnya telah bertentangan dengan dalam Peraturan Presiden No. 8 tahun 2006 Tentang Perubahan keempat atas Keputusan Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa yaitu menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa, mengendalikan pelaksanaan Kontrak dan bertanggung jawab dari segi Administrasi, Fisik, Keuangan dan Fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan.
- Bahwa Berdasarkan fakta hukum yang kami uraikan di atas maka Pendapat Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dengan telah ditetapkan Revisi Tahun 2008 untuk pembelian Tanah pembangunan Kantor PA Blora, maka DIPA sebelumnya tidak bisa menjadi patokan untuk menetapkan kerugian negara, dikarenakan revisi DIPA Tahun 2008 telah mengubah jumlah peruntukan luas tanah dan harga tanah yang telah ditetapkan dan disetujui Kantor Wilayah 13 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Wilayah Jawa Tengah, sehingga perhitungan kerugian negara yang didasarkan laporan Hasil Audit BPKP perwakilan Jawa Tengah Nomor SR/2931/PW11/5/2010 tanggal 22 Juli 2010 tidak dapat dijadikan dasar perhitungan kerugian negara adalah Pertimbangan (Pendapat) yang keliru dan cenderung bersifat pembenaran, mengingat bahwa munculnya revisi dan ditetapkannya DIPA tahun 2008 untuk pengadaan tanah PA Blora karena adanya ketentuan (peraturan) yang tidak dipedomani (dilanggar) baik oleh Panitia Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (Terdakwa) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran, yakni ketentuan dalam pasal 56 s.d 59 Peraturan BPN N0.3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres RI No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres RI No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Perpres RI No. 36 Tahun 2005 Tentang pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan

Hal. 38 dari 48 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, dijelaskan Penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi pengadaan tanah secara langsung ditetapkan berdasarkan musyawarah antara Instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemilik, dengan berpedoman pada NJOP atau nilai Nyata/Sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi kemudian Surat Kepala Badan Urusan Administrasi MA RI No. 114/S-Kel/BUA/IX/2006 tanggal 27 September 2006 tentang pelaksanaan kebutuhan pembangunan kantor Pengadilan yang menyebutkan bahwa penawaran oleh pemilik sekurang-kurangnya 3 lokasi dengan dilengkapi surat yang sah.

- Bahwa kemudian Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding yang dalam pertimbangannya salah satunya menyebutkan bahwa Proses pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Agama Blora “semua pihak yang terlibat telah mengikuti prosedur “ bahkan terhadap penentuan harga tanah dari Rp500.000,00/M2 menjadi Rp472.000/M2 dengan cara negosiasi langsung kepada pemilik tanah dan yang pada akhirnya tanah ini dibeli untuk pembangunan Kantor PA Blora yang sekarang telah berdiri bangunan kantor PA Blora dan telah difungsikan sebagai peruntukannya, hal ini menunjukkan bahwa pembelian tanah untuk pembangunan Kantor PA Blora telah memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pencari keadilan, kami menilai Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding tidak mendalami betul fakta hukum dipersidangan yang termuat dalam tuntutan kami maupun yang ada dalam putusan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama, Pertanyaan kami “Prosedur yang mana yang telah diikuti semua pihak yang terlibat dalam Proses pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Blora”, fakta hukum jelas bahwa proses pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor PA Blora Tahun 2008 yang melibatkan Kuasa pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komiten (PPKom) dan Panitia Pengadaan telah bertentangan dengan ketentuan yang mengaturnya sebagaimana kami sebutkan di atas, Kami sependapat bahwa pembangunan Kantor PA Blora sekarang ini telah memberikan manfaat, Kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat pencari keadilan namun di sisi lain harus dilihat dari aspek yuridisnya (hukumnya) yakni dalam Pengadaan tanah Untuk PA Blora prosesnya telah melanggar ketentuan yang ada, sehingga timbul kerugian negara (Pemborosan anggaran negara) yang

Hal. 39 dari 48 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikmati oleh pihak yang terlibat dalam Pengadaan tanah tersebut, hal ini tentunya tidak bisa dibiarkan dan harus diproses secara hukum.

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding dengan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan unsur Kerugian Negara atau Perekonomian Negara tidak terbukti secara nyata Majelis Hakim telah mengesampingkan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit (LHA) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa tengah (BPKP) Jateng Nomo: SR-2931/PW11/5/2010 tanggal 22 Juli 2010 dengan hasil bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan Kantor PA Blora pada tahun anggaran 2008 ditemukan kerugian negara sebesar Rp1.356.764.700,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dan mengesampingkan pula keterangan Ahli yang telah kami ajukan kepersidangan sebagai alat bukti yang sah yang kemudian telah dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan bersalah terhadap Terdakwa SUMADI, SH Bin SUWARDJI.
- Bahwa Laporan Hasil Audit (LHA) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah (BPKP) Jateng Nomor: SR-2931/PW11/5/2010 tanggal 22 Juli 2010, dengan hasil bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan Kantor PA Blora pada tahun anggaran 2008 ditemukan kerugian negara sebesar Rp1.356.764.700,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang kami ajukan sebagai alat bukti yang sah dan didukung keterangan ahli dari Auditor BPKP Jateng seharusnya dipakai pertimbangan oleh Majelis Hakim Tipior Tingkat Banding karena menurut kami hasil audit tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum hal ini didasari BPKP dalam menjalankan tugasnya sebagai Auditor telah diberi kewenangan sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 3 tahun 2002, Nomor 46 tahun 2002, Nomor 30 tahun 2003, Nomor 9 tahun 2004, kemudian Peraturan Presiden RI Nomor 11 tahun 2005 dan terakhir Perpres No. 64 Tahun 2005 disebutkan dalam pasal 52 menyatakan BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan

Hal. 40 dari 48 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dipertegas dalam pasal 54 huruf (f) Kewenangan yang diberikan oleh BPKP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Memasuki semua Kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan dan sebagainya .
 2. Meneliti semua catatan, data elektronik, Dokumen, Buku perhitungan, Surat-surat bukti, Notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat yang diperlukan dalam pengawasan.
 3. Pengawan Kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain.
 4. Meminta keterangan tentang Tindak lanjut hasil pengawasan baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pengawasan lainnya.
- Bahwa selain yang tercantum dalam Keputusan Presiden tersebut di atas mengenai kewenangan BPKP dalam Melakukan Audit perhitungan kerugian negara juga diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern pemerintah disebutkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah lembaga Pengawasan intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Kewenangan BPKP dalam melakukan Audit investigasi dipertegas pula melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang menguatkan kewenangan BPKP untuk melakukan audit Investigasi berdasarkan Keppres 103 Tahun 2001 dan PP N0. 60 Tahun 2008, BPKP dan BPK masing-masing memiliki kewenangan untuk melakukan Audit berdasarkan peraturan, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah konstitusi hal 52-53 menyatakan bahwa BPKP Mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selanjutnya Perhitungan Kerugian Negara atas Penyimpangan Pengadaan tanah Kantor Pengadilan Agama Blora Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp1.356.764.700,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang diperoleh dari perhitungan kemahalan harga tanah yang beli Ida Nursanti dan Dwi Entari berdasarkan Revisi DIPA tahun 2008, yang mana proses revisi

Hal. 41 dari 48 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPA tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dengan rincian perhitungan sebagaimana tersebut dalam LHA BPKP dimaksud, menurut kami sudah benar dan tepat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, jelaslah bahwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding telah tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni mengesampingkan alat bukti yang sah (surat) berupa Laporan Hasil Audit (LHA) Badan pengawas Keuangan dan pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah (BPKP) Jateng Nomo: SR-2931/PW11/5/2010 tanggal 22 Juli 2010, ditemukan kerugian negara sebesar Rp1.356.764.700,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor PA tahun anggaran 2008 dan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding, telah melampaui batas kewenangan mengadili dengan cara membebaskan Terdakwa dari Dakwaan penuntut umum dengan pertimbangan unsur kerugian negara tidak terbukti berdasar perhitungan menurut asumsi Majelis Hakim (Perhitungan sendiri).

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa apabila Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa SUMADI, SH Bin SUWARDJI, melakukan secara arif dan bijaksana berdasarkan fakta hukum secara utuh kemudian mengambil keputusan berdasarkan ketentuan undang-undang sebagaimana mestinya, maka seharusnya Terdakwa SUMADI, SH Bin SUWARDJI dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana kami dakwakan dalam Dakwaan Subsidair dimaksud.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu:

- Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai PPK bersama-sama dengan H. Riyanto, SH dan kawan-kawan dalam pekerjaan pengadaan tanah Pengadilan Agama Blora Tahun Anggaran 2008 telah menyetujui dan meneruskan kepada KPA penetapan harga Rp472.000,00/m² walau diketahuinya harga tanah di lokasi yang akan dibeli hanya Rp250.000,00 s.d Rp300.000,00/m².
- Terdakwa tidak mengecek ulang proses penawaran dan Terdakwa menyetujui harga tanah yang ditawarkan oleh Ida Nursanti dan Dwi Entari Handayani. Harga penawaran sebesar Rp500.000,00/m² berdasarkan

Hal. 42 dari 48 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blangko harga pasaran umum yang sengaja direayasa oleh penjual kemudian ditandatangani Kepala Desa. Terdakwa tidak menolak proposal penawaran Ida Nursanti yang melampaui harga yang ditentukan dalam rincian DIPA Pengadilan Agama Blora;

- Terdakwa sejak pengusulan DIPA sampai dengan pelaksanaan pengadaan tanah bertindak aktif dan menjadi penentu terjadinya kerugian negara dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya yaitu mengendalikan pelaksanaan kontrak dan bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan.
- Tanah yang ditawarkan telah diberikan rangking ternyata yang dipilih untuk diterima adalah tanah yang rangking tiga, yang luasnya lebih kecil dan lebih mahal sedangkan dengan yang rangking satu belum dilakukan negosiasi sehingga jelas panitia tidak bekerja sesuai prinsip profesionalisme dan tidak melakukan penghematan (efisiensi);

Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Perpres No. 65 Tahun 2005 tentang perubahan atas Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Jo. Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 Jo. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian Negara sesuai Laporan Hasil Audit (LHA) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa tengah (BPKP) Jateng Nomor: SR-2931/PW11/5/2010 tanggal 22 Juli 2010, dengan hasil bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan Kantor PA Blora pada tahun anggaran 2008 ditemukan kerugian negara sebesar Rp1.356.764.700,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi.

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal. 43 dari 48 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal- Hal yang memberatkan..

- Tindak pidana Korupsi merupakan *extra ordinary crime* dan menjadi prioritas dalam penegakan hukum di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa turut mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup besar;

Hal-hal yang meringankan..

- Terdakwa dimuka persidangan bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG tanggal 29 Juni 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 146/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg tanggal 8 April 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG tanggal 29 Juni 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 146/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg tanggal 8 April 2015;

Hal. 44 dari 48 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SUMADI, SH. bin SUWARDJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1) Penawaran tanah dari Dwi Entari Handayani dan Ida Nursanti kepada Ketua Pengadilan Agama Blora.
 - 2) Surat Pernyataan tidak dalam sengketa dari Dwi Entari Handayani.
 - 3) Surat Pernyataan tidak dalam sengketa dari Ida Nursanti, SH kepada Ketua Pengadilan Agama Blora.
 - 4) Surat keterangan dari Kepala Desa Seso An. Ngatmin No.474/18/1/2008 tanggal 04 Februari 2008.
 - 5) Surat undangan Kepala Desa Jepon untuk rapat koordinasi pembahasan permohonan ijin penetapan lokasi.
 - 6) Proposal pengadaan tanah untuk Gedung Pengadilan Agama Blora.
 - 7) Kontrak Pengadilan Agama Blora.
 - 8) Surat Perintah Kerja Pembuatan Sertifikat Tanah.
 - 9) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan kegiatan No. 005.1/018-03-1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006.
 - 10) Akta pelepasan Hak No.197 tanggal 30 Mei 2008 An.Dwi Entari.
 - 11) Akta pelepasan Hak No. 198 tanggal 30 Mei 2008 An. Ida Nursanti.
 - 12) Sertifikat No. 00350.
 - 13) Peta lokasi.
 - 14) Pemberitahuan tentang Lokasi untuk Pembangunan Gedung kantor Pengadilan Agama Blora No. W.11-A32/350/Ks.1.1/V/2008 tanggal 02 Mei 2008.
 - 15) Surat Keterangan No. 591.3/17 dari Lurah Bangkle tentang Harga Pasaran Umum Tanah.
 - 16) Surat Keterangan Bank BRI No. 2096/VIII/KC/OPS/05/2008 dari BRI Kancab Blora.

Hal. 45 dari 48 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) DIPA Kantor Pengadilan Agama Blora tahun 2008.
- 18) Surat No.W.11.A-32/321/Ks.01/IV/2008 tanggal 14 April 2008 tentang usul Persetujuan Harga Tanah.
- 19) Keputusan Mahkamah Agung RI No.001/KMA/SK/I/2008 Tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI tahun 2008.
- 20) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI.No.001/Sek/SK/I/2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya tahun 2008.
- 21) Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. No. 02/SK/BU-A/I/2008 Tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan Pejabat Kuasa pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya tahun 2008.
- 22) Surat pemberitahuan Pajak Terhutang.
- 23) Surat dari Mahkamah Agung RI. No. 114/S-Kel/BUA/IX/2006 tanggal 27 September 2006 tentang pelaksanaan kebutuhan pembangunan kantor Pengadilan Agama.
- 24) Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.UP.IV/2162/SEK/SK/2006 tanggal 28 November 2006 tentang pengangkatan/pemindahan Pegawai di Lingkungan Badan Peradilan Agama An. Mukhidin.
- 25) Surat No.W-11-A-32/324/Ku.01/IV/2008 Tanggal 18 April 2008 Tentang Revisi DIPA MAK (Belanja Modal).
- 26) Surat Dari Departemen keuangan No.S-1065/WBO.13/2008 tanggal 28 April 2008 tentang Revisi DIPA tahun 2008.
- 27) Surat Persetujuan Revisi DIPA.
- 28) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Blora No. W-11-A.32/87/OT.01.1/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 Tentang Pembentukan Tim Perencana dan Pelaksanaan DIPA Pada Pengadilan Agama Blora.
- 29) Surat dari KPA Blora No.W11-A.32/392/Ks.01.1/V/2008 Tanggal 05 Mei 2008 Tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Blora.
- 30) Keputusan Bupati Blora No. 1424 tahun 2008 tentang Pemberian Ijin Penetapan lokasi untuk keperluan Pembangunan Gedung Kantor

Hal. 46 dari 48 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Blora di Desa Seso, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora.

- 31) Resum Akta Pelepasan Hak No.W11-A.32/483/Ku.1/VI/2008 tanggal 03 Mei 2008.
 - 32) Surat pernyataan Dwi Entari untuk Pembayaran Tanah.
 - 33) Kesepakatan antara Ida Nursanti dan Dwi Entari Handayani dan Kuitansi Pembayaran Pembelian Tanah.
 - 34) Surat Perintah Pencairan (1 bendel).
 - 35) Kajian telaahan terhadap tanah-tanah yang diajukan untuk Pengadaan tanah PA Blora tahun anggaran 2008.
 - 36) Buku tanah Milik No. 430.
 - 37) Buku tanah Milik No. 558.
 - 38) Buku tanah Milik No. 529.
 - 39) Penawaran Tanah dari JOKO SUHARJO, Spd.
 - 40) Proposal Rekolasi tanah untuk Pembangunan Gedung Baru PA Blora.
 - 41) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. W.11-A.32/454/Ku.03/VI/2008 tanggal 02 Juni 2008.
 - 42) Foto Copy Sertifikat 00394 Atas nama Ida Nursanti.
 - 43) Foto Copy Sertifikat 00289 Atas nama Ida Nursanti.
 - 44) Foto Copy sertifikat 00377 Atas nama DWI ENTARI HANDAYANI.
 45. Foto Copy Sertifikat Hak Pakai No.5 atas nama Mahkamah Agung RI. Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama H. RIYANTO, SH Bin SURACHMAT, Drs. H. MUKHIDIN Bin WAHID dan IDA NURSANTI, SH (Berkas tersendiri).
5. Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **9 Mei 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd/ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.
Ttd/ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H

Panitera Pengganti,
Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 48 dari 48 hal. Put. No. 2408 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)